

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah sesuatu yang sakral dan pastinya dinanti setiap orang. Apapun itu masalahnya, hubungan dalam perkawinan harus dipertahankan, termasuk dalam perkawinan campuran yang rentan akan persoalan.¹ Perkawinan antar suku atau yang biasa disebut perkawinan campuran, adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda kebangsaan atau kewarganegaraan, berbeda agama, serta berbeda suku.

Perkawinan menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah dan merupakan ucapan seremonial yang sacral.

Pertentangan, perselisihan dan konflik dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang terkadang tidak bisa dihindari, tetapi harus dihadapi. Hal ini karena dalam suatu perkawinan terdapat penyatuan dua pribadi yang unik dengan membawa sistem keyakinan masing-masing berdasar latar belakang budaya serta pengalaman yang berbeda-beda.³ penyebab terjadinya konflik adalah karena adanya miskomunikasi antara kedua belah pihak yang terjalin dalam ikatan perkawinan, miskomunikasi terjadi antara lain karena adanya perbedaan adat dan tradisi. Seseorang akan dapat mengalami “culture shock” atau kejutan budaya dimana ia memasuki suatu kehidupan baru dengan budaya yang berbeda.

Perkawinan antar suku merupakan fenomena sosial yang semakin umum terjadi di Indonesia, terutama di daerah-daerah yang kaya akan keragaman budaya seperti Desa Girimulya, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Majalengka. Masyarakat Indonesia dikenal dengan ragam etnis dan suku yang beraneka ragam, sehingga pernikahan antar suku sering kali membawa warna baru dalam kehidupan sosial.

¹ Mohtarom, A. (2017). Pernikahan Multikultural (Pernikahan Antar Agama Perspektif Hukum Islam). *Jurnal Al-Murabbi*, 2(2), 237-248.

² Munawar, Akhmad. "Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 7.13 (2015).

³ Jamal, R. (2017). Resolusi Konflik Perkawinan Melalui Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Manado. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 15(2).

Namun, di balik keindahan keragaman tersebut, terdapat berbagai konflik yang dapat muncul akibat perbedaan budaya, tradisi, dan nilai-nilai yang dianut oleh masing-masing suku.

Konflik dalam perkawinan antar suku sering kali terjadi ketika pasangan menghadapi tantangan dalam menyesuaikan diri dengan norma dan adat dari suku pasangannya.⁴ Di Desa Girimulya, banyak pasangan suami istri yang berasal dari latar belakang suku yang berbeda, dan mereka sering kali harus bernegosiasi tentang cara merayakan tradisi, pendidikan anak, serta pembagian peran dalam rumah tangga. Perbedaan ini tidak jarang menimbulkan ketegangan yang dapat berujung pada konflik.

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami jenis-jenis konflik yang muncul dalam perkawinan antar suku di Desa Girimulya. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bagaimana perbedaan budaya berpengaruh terhadap dinamika hubungan suami istri. Melalui studi kasus ini, peneliti berharap dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memicu konflik serta mekanisme penyelesaian yang digunakan oleh pasangan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi.

Salah satu aspek yang menarik untuk diteliti adalah persepsi masyarakat sekitar terhadap perkawinan antar suku mempengaruhi hubungan pasangan tersebut. Dalam banyak kasus, stigma sosial atau dukungan dari komunitas dapat menjadi faktor penentu dalam keberhasilan atau kegagalan suatu hubungan. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana lingkungan sosial berperan dalam konflik yang terjadi. Selain itu, konflik dalam perkawinan antar suku juga dapat berpengaruh terhadap perkembangan anak. Pola asuh yang berbeda antara suku dapat menciptakan kebingungan bagi anak, terutama jika orang tua tidak sepakat dalam menentukan nilai-nilai yang harus diajarkan. Penelitian ini akan menganalisis dampak konflik suami istri terhadap pendidikan dan pembentukan karakter anak di dalam keluarga.

Dalam konteks hukum, perkawinan antar suku juga dapat menghadapi tantangan tersendiri. Peraturan mengenai perkawinan yang berlaku di Indonesia sering kali tidak mempertimbangkan keragaman budaya yang ada. Hal ini dapat memicu ketidakpuasan dan konflik di kalangan pasangan yang berbeda suku.⁵ Oleh karena itu,

⁴ Djati, M. D., & Darmawanti, I. (2024). Penyesuaian Diri Pada Perempuan Yang Menikah Beda Suku. *INCARE, International Journal of Educational Resources*, 5(1), 019-045.

⁵ Nasrul, N., Yusuf, M., & Mubarak, M. (2024). Pernikahan Beda Agama Tinjauan Fikih dan Tantangan Kehidupan Multikultural di Indonesia. *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 4(3), 243-252.

penting untuk memahami bagaimana hukum mempengaruhi dinamika hubungan dalam konteks perkawinan antar suku.

Studi ini juga akan melihat bagaimana pasangan suami istri di Desa Girimulya beradaptasi dengan perbedaan yang ada. Proses adaptasi ini sering kali melibatkan kompromi dan negosiasi antara pasangan, yang dapat memperkuat atau justru melemahkan hubungan mereka. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang strategi-strategi yang efektif dalam mengelola perbedaan budaya.

Konflik perkawinan beda suku merupakan fenomena sosial yang sering muncul di masyarakat multikultural. Dalam konteks Indonesia, di mana keragaman suku, agama, dan budaya sangat kental, pernikahan antar suku sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan. Konflik ini bisa dipengaruhi oleh faktor budaya, norma sosial, dan persepsi keluarga terhadap pernikahan dengan pasangan dari suku yang berbeda. Dalam banyak kasus, pernikahan ini dapat menyebabkan pertentangan antara tradisi yang dipegang masing-masing suku, menciptakan hambatan dalam proses akulturasi.

Dari perspektif maqasid syariah, yang menekankan pada tujuan dan manfaat hukum Islam, konflik ini dapat dianalisis dengan pendekatan yang lebih holistik. Maqasid syariah berfokus pada perlindungan lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketika pasangan dari suku yang berbeda memutuskan untuk menikah, mereka perlu mempertimbangkan bagaimana pernikahan tersebut dapat mendukung atau mengancam nilai-nilai ini. Misalnya, pernikahan beda suku dapat meningkatkan kerukunan dan toleransi, tetapi juga dapat menimbulkan gesekan jika ada penolakan dari pasangan, keluarga, dan masyarakat.

Konflik yang muncul dalam perkawinan beda suku sering kali disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap nilai-nilai yang diusung oleh masing-masing budaya. Proses adaptasi dalam pernikahan ini memerlukan upaya untuk memahami dan menghargai tradisi suku lain. Dalam konteks maqasid syariah, penting bagi pasangan untuk mencari solusi yang tidak hanya mempertimbangkan kepentingan pribadi, tetapi juga menghormati norma dan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Dengan cara ini, pernikahan beda suku bisa menjadi jembatan penghubung antar budaya, menciptakan sinergi yang positif untuk mengatasi konflik dalam perkawinan beda suku, pendekatan dialog dan komunikasi yang efektif sangat diperlukan. Pendidikan dan pemahaman yang lebih baik tentang maqasid syariah dapat membantu pasangan dan keluarga dalam menjembatani perbedaan yang ada. Dengan menekankan pada tujuan

bersama untuk mencapai kebahagiaan dan keberlangsungan keluarga, diharapkan konflik yang muncul dapat diminimalisir, sehingga pernikahan beda suku dapat berjalan harmonis dan saling menguntungkan.

Melihat pentingnya isu ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang konflik dalam perkawinan antar suku di Indonesia. Selain itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi kebijakan sosial dan pendidikan yang mendukung harmonisasi antar suku dalam masyarakat.

Akhirnya, penelitian ini tidak hanya akan memberikan gambaran tentang konflik dalam perkawinan antar suku, tetapi juga akan memberikan rekomendasi bagi pasangan yang menghadapi situasi serupa. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi konflik, diharapkan pasangan dapat mengembangkan keterampilan komunikasi dan penyelesaian masalah yang lebih baik, sehingga dapat membangun hubungan yang lebih harmonis.⁶

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Kajian Wilayah

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Perkawinan Islam dimana topiknya mengenai Hukum Perkawinan di Indonesia dan akan melakukan penelitian mengenai konflik dalam perkawinan beda suku perspektif maqashid syariah.

b. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan mengungkapkan makna serta proses dan hubungan kehidupan sosial dengan memanfaatkan peneliti sebagai kunci utama proses penelitian. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif, dimana penelitian ini lebih menggunakan teknik analisis untuk menghasilkan gambaran akurat tentang sebuah penelitian dan menggunakan pendekatan induktif.

c. Jenis Masalah

⁶ Munthe, L. (2024). Manajemen Konflik Dalam Hubungan Strategi Komunikasi Efektif. *Circle Archive*, 1(4).

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai konflik dalam perkawinan beda suku perspektif maqashid syariah apakah sudah sesuai dengan adat dan budaya agar mencapai keharmonisan keluarga.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai konflik dalam perkawinan beda suku perspektif maqashid syariah. Permasalahan mengenai konflik dalam perkawinan beda suku boleh jadi sudah dibahas, tetapi peneliti perlu menguji kembali untuk memperkuat hasil penelitian sebelumnya. Penelitian ini dibatasi hanya menjelaskan bagaimana konflik dalam perkawinan beda suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran, solusi pasangan suami istri beda suku mengatasi konflik dalam perkawinan beda suku di Desa Girimulya, dan bagaimana pandangan maqashid syariah terhadap perkawinan beda suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a) Bagaimana Konflik Dalam Perkawinan Beda Suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka?
- b) Bagaimana Solusi Pasangan Suami Istri dalam Mengatasi Konflik Perkawinan Beda Suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka?
- c) Bagaimana Pandangan Maqashid Syariah terhadap Konflik Perkawinan Beda Suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a) Untuk mengetahui konflik dalam perkawinan beda suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.
- b) Untuk mengetahui solusi pasangan suami istri dalam mengatasi konflik perkawinan beda suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

- c) Untuk mengetahui pandangan maqashid syariah terhadap konflik perkawinan beda suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

2. Kegunaan Penelitian

a) Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang konflik dalam perkawinan beda suku di Desa Girimulya, mengetahui solusi pasangan suami istri dalam mengatasi konflik perkawinan beda suku di Desa Girimulya, dan mengetahui pandangan maqashid syariah terhadap perkawinan beda suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

b) Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang berharga bagi semua pihak, baik untuk mahasiswa, maupun masyarakat di masa kini dan nanti.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rama Aditia Putra (2023), “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus Di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur)’. Metode yang digunakan yakni penelitian lapangan (*field research*) dan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber primernya yaitu masyarakat Donomulyo dengan menggunakan tehnik purposive. Sumber sekunder penelitian ini berupa buku-buku yang ada di perpustakaan yang relevan dengan dengan judul skripsi ini serta berbagai karya tulis, karya ilmiah yang terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Tehnik pengumpulan data menggunakan metode wawancara semi tersrtuktur dan tehnik analisis data dengan menggunakan cara berfikir induktif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa. Persepsi masyarakat terhadap perkawinan beda suku dapat diketahui bahwa terdapat dua persepsi yang terbentuk di tengah masyarakat terhadap perkawinan beda suku yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Faktor-faktor yang melatarbelakangi persepsi masyarakat terkait perkawinan beda suku dapat diketahui bahwa ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terbentuknya persepsi di tengah masyarakat yaitu Faktor Agama

atau Kepercayaan, Faktor Pengalaman Masalah, Faktor Lingkungan, dan Faktor Latar Belakang Budaya.⁷

2. Penelitian yang pernah dilakukan Syifa Mawaddah (2022), “Konflik Dalam Perkawinan Antar Suku (Studi Kasus Pernikahan Suku Jawa dan Suku Betawi di Wilayah RW 007 Kelurahan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan)”. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode pendekatan kualitatif. Dalam pengertiannya, penelitian kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna dan suatu fenomena. Metode kualitatif ini berkenaan dengan data yang bukan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Dalam penelitian ini adapun penelitian kualitatif yang akan dilakukan adalah kualitatif berkarakteristik data deskriptif. Pada kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan lebih mengambil bentuk kata-kata atau gambar daripada angka-angka. Hasil penelitian tertulis berisi kutipan-kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan menyediakan bukti presentasi. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, memo, dan rekaman-rekaman resmi lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah pernikahan yang dilakukan antar pasangan Suku Jawa dengan Suku Betawi di wilayah RW 07 Kelurahan Jagakarsa menyebabkan konflik yang disebabkan oleh perbedaan pendirian, komunikasi, dan perbedaan kebudayaan. Konflik tersebut bisa diselesaikan dengan cara mencegah pemicu konflik sebelum terjadi, berdialog, musyawarah serta menghindari konflik.⁸
3. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Rahmi Elfitri Harahap (2016), “Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)”. Metode Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara(interview), observasi dan dokumentasi. Jenis wawancara (interview) yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik interview bebas terpimpin, yaitu melakukan wawancara dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan secara garis besar. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi sistematis

⁷ Rama Aditia Putra, “Persepsi Masyarakat Terhadap Perkawinan Beda Suku (Studi Kasus di Desa Donomulyo, Kecamatan Bumi Agung, Kabupaten Lampung Timur)”, *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah Institut Agaama Islam Negeri (IAIN) Metro*, 2023.

⁸ Syifa Mawaddah, “Konflik Dalam Perkawinan Antar Suku (Studi Kasus Pernikahan Suku Jawa dan Suku Betawi di Wilayah RW 007 Kelurahan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan)” *Skripsi Program Studi Tadris Ilmu Pengetahuan Soasial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2022.

karena penelitian yang penulis lakukan lebih dibatasi sesuai dengan tujuan riset yang penulis lakukan, dan kemudian dari hasil wawancara dan observasi penulis analisis. Sampel dalam penelitian ini adalah lima pasangan beda suku dimana sampel pertama suami berlatar belakang suku reja, dan istri berlatar belakang jawa. Sampel kedua, suami berlatar belakang suku jawa, dan istri berlatar belakang sunda. Sampel yang ketiga, suami berlatar belakang suku sunda, dan istri berlatar belakang jawa. Sampel yang keempat, suami berlatar belakang suku sunda, dan istri berlatar belakang jawa. Sempel yang kelima, suami berlatar belakang suku dari kalimantan, dan istri berlatar belakang jawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa problem yang dihadapi kelima pasagan tersebut menunjukkan bahwa kelima pasangan ini kesulitan untuk berkomunikasi dengan keluarga dari pasangannya. Perbedaan pola pikir juga salah satu problem yang dihadapi dan begitu juga dengan prinsip hidup yang berbeda-beda dari kelima pasangan ini. Satu dari kelima pasangan tersebut tidak mengalami problem-problem seperti diatas, dikarenakan sikap saling mengerti dan saling memahami anantara pasangan ini.⁹

4. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Elva Mahmudi (2022), “Tinjauan Hukum Islam Atas Problematika Larangan Perkawinan Beda Suku di Nagari Guguk Malalo Sumatera Barat”. Metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*) di Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Penulis mengelola data secara Kualitatif dengan menggunakan uraian dari informasi yang diperoleh dari tradisi larangan perkawinan antara suku yang berbeda di Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa alasan pembuatan hukum adat tersebut serta bagaimana bentuk sanksi yang di berikan oleh masyarakat Nagari Malalo ketika terjadi pelanggaran. Data untuk penelitian ini dikumpulkan setidaknya dengan dua metode. *Pertama*, metode wawancara yaitu situasi peran atas pribadi bertatap muka ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan untuk masalah penelitian kepada seorang responden. Untuk itu penulis melakukan wawancara dengan ketua KAN, tokoh adat dan *niniak mamak* beserta orang-orang yang pernah melanggar dan

⁹ Rahmi Elfitri Harahap, “Problematika Perkawinan Beda Kultur (Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri Beda Suku di Kelurahan Kober)”, *Skripsi: Program Studi Bimbingan Konseling Islam Faktultas Dakwah Komunikasi Institut Agama Islam Negeri Purwokerto*, 2016.

orang yang gagal menikah karena baru tahu aturan tersebut yang berada di Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar tentang larangan perkawinan antar suku yang berbeda. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Nagari Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar terkait larangan perkawinan nikah antar suku yang berbeda, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada dua bentuk larangan nikah antar suku yang berbeda di Malalo yakni larangan Nikah antar suku yang berbeda dalam satu koto dan larangan nikah antar suku yang berbeda antar Koto. Apabila seseorang melanggar larangan tersebut maka akan diberikan sanksi berupa pengusiran sepanjang adat dari kampung. Yaitu tidak dibenarkan lagi tinggal di kampung, namun jika mereka bersikeras untuk tinggal dikampung maka mereka akan dikucilkan sampai mereka mau membayar denda berbentuk 1 ekor kerbau besar. Denda tersebut dibayarkan kepada *Niniak Mamak* sebagai pemangku adat dan akan dimanfaatkan untuk kepentingan umum dalam Nagari.¹⁰

5. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Ulfa Mardianti Aini (2023), “Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku Dalam Masyarakat (Studi Kasus di Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Timur)”. Metode penelitian yang digunakan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus, dengan Teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun data yang di peroleh berupa data sekunder dan primer yang mendukung data. Masyarakat kluet berpandangan bahwa tidak ada larangan jika ada yang menikah dengan suku yang berbeda melainkan mereka melayani suku-suku pendatang. Pandangan masyarakat yang menikah dengan suku yang berbeda bahwa terdapat perbedaan adat, budaya dan adat istiadat yang perlu dipahami. Masyarakat yang menikah dengan latar belakang suku yang sama menjadi hal yang penting untuk mewujudkan suatu keluarga yang utuh, harmonis dan terdapat kesesuaian dalam Masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan setuju terhadap pernikahan beda suku dalam Perbedaan ini masyarakat bisa saling toleran dan saling mengenal akan keragam suku, budaya dan adat istiadat, dengan menghargai dan memahami perbedaan yang ada secara tidak langsung akan membentuk sebuah keluarga yang Bahagia. dan yang Kekhawatiran terhadap pernikahan beda suku Ada yang bersifat negatif dan ada juga yang bersifat positif.

¹⁰ Elva Mahmudi (2022). “Tinjauan Hukum Islam Atas Problematika Larangan Perkawinan Beda Suku di Nagari Guguak Malalo Sumatera Barat”. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, Vol 10, No. 1.

Masyarakat yang berpandangan negatif bahwa apabila menikah dengan orang berbeda suku maka kehidupan perkawinan akan mendapatkan berbagai permasalahan dan tidak harmonis. Akan tetapi ada juga Masyarakat yang berpandangan positif bahwa tidak hanya pernikahan yang berbeda suku saja, tetapi juga yang berasal dari suku yang sama juga dapat mengalaminya hal yg serupa dalam perkawinan.¹¹

6. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Siti Afriani Dwi Setiani, Syamsu Madyan, Dwi Ari Kurniawati (2024), “Perkaawinan Beda Kultur dan Kolerasinya Terhadap Tingkat Perceraian Pada Kasus-Kasus Pernikahan Beda Kultur di KUA Buay Madang”. Metode penelitian yang digunakan yakni jenis penelitian deskriptif kualitatif, di mana data dikumpulkan dalam bentuk narasi, deskripsi, atau gambaran, bukan dalam bentuk angka atau statistic, penelitian ini melibatkan pengumpulan data dari informan yang memberikan pandangan terinci, dilakukan dalam konteks ilmiah. Secara umum, penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan induktif dalam menganalisis proses dan makna berdasarkan perspektif subjek yang diteliti. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Permasalahan Pasangan Beda Budaya di Kecamatan Buay Madang Tingkat Istri (Komerling) lebih tinggi intonasi bicara seperti membentak, kurang empati, pola asuh terbuka, bebas dan Suami (Jawa) dengan intonasi rendah, empati, tertutup dengan lebih tegas parenting. Hubungan Perkawinan Budaya dengan Angka Perceraian di Buay KUA Madang rendah yaitu 10% karena suami (Komerling) mempunyai budaya sabung ayam dengan cara perjudian yang berdampak pada perekonomian yang menyebabkan domestik kekerasan yang berujung pada perceraian. Strategi pasangan dengan budaya berbeda di Buay Kecamatan Madang dalam mewujudkan keluarga harmonis adalah dengan memperkenalkan budaya dan menjaganya efektivitas komunikasi dengan sering berdiskusi dan bertukar pembelajaran masing-masing bahasa daerah orang lain, sehingga tidak terjadi salah pengertian antara keduanya dan saat bertemu dengan keluarga besar kedua belah pihak.¹²

¹¹ Ulfa Mardianti Aini, “Pandangan Terhadap Pernikahan Beda Suku Dalam Masyarakat (Studi Kasus di Masyarakat Kluet Timur Kabupaten Aceh Timur)”. *Skripsi: Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuludin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Ar-Raniry*, 2023.

¹² Siti Afriani Dwi Setiani, Syamsu Madyan, Dwi Ari Kurniawati, “Perkaawinan Beda Kultur dan Kolerasinya Terhadap Tingkat Perceraian Pada Kasus-Kasus Pernikahan Beda Kultur di KUA Buay Madang”. *Hikmatina: Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 1, 2024.

7. Penelitian yang telah dilakukan oleh Alen Manggola (2021), “Pola Komunikasi Antar Budaya Suku Pasangan Suami Istri Beda Suku”. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif dengan menggunakan metode penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis datanya menggunakan bentuk induktif dan deskriptif naratif. Bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi antarbudaya pada pasangan suami-istri beda suku, bagaimana strategi pasangan beda suku dalam menghadapi mitos larangan pernikahan beda suku, bagaimana budaya baru yang muncul akibat nikah beda suku. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa masalah komunikasi pada pasangan beda suku antara suku Pekal dan suku Jawa dapat dilatar belakangi oleh ketidak pahaman terhadap bahasa pasangan, serta adanya perbedaan budaya. Solusi dalam menangani masalah komunikasi pasangan beda suku antara suku Pekal dan suku Jawa yaitu dengan menggunakan bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa pasutri dengan dua budaya yang berbeda akan memberikan sikap, kebiasaan, komunikasi, pola pikir, kebiasaan, komunikasi yang berbeda. Oleh karena itu pasangan suami istri perlu untuk saling memahami satu sama lain sama lain.¹³

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

¹³ Alen manggola, “Pola Komunikasi Antar Budaya Suku Pasangan Suami Istri Beda Suku”. *Joppas: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, Vol. 3, No. 1, Desember 2021.

E. Kerangka Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu.¹⁴ Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

F. Metodologi Penelitian

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

¹⁴ Pakpahan, A. F., Prasetio, A., Negara, E. S., Gurning, K., Situmorang, R. F. R., Tasnim, T. & Rantung, G. A. J. (2021). *Metodologi penelitian ilmiah*.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini bertempat di Desa Girimulya, Kec. Banjaran, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat (4546).

2. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena atau kejadian tertentu secara mendalam dan sistematis, berdasarkan data kualitatif. Metode ini berfokus pada pemahaman makna, proses, dan pengalaman subjek dalam konteks nyata tanpa memanipulasi variabel atau mencoba untuk menentukan hubungan sebab-akibat. Dalam penelitian kualitatif deskriptif, data yang dikumpulkan biasanya berupa wawancara, observasi, dokumen, atau teks lain yang dianalisis secara mendalam.¹⁵

a. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini yakni menganalisis beberapa kasus perkawinan beda suku yang telah berhasil atau mengalami konflik. Hal ini akan memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan pernikahan tersebut.

1. Sumber Data

- a. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini yakni wawancara bersama pasangan suami istri beda suku di Desa Girimulya, Kec. Banjaran, Majalengka, Jawa Barat.
- b. Sumber data sekunder penulis mengambil data-data dari buku, jurnal, web, dan referensi lainnya yang membahas tentang konflik dalam perkawinan beda suku perspektif maqashid syariah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Agar penelitian ini mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi selengkapnyanya, maka beberapa metode yang penulis gunakan untuk menggali informasi tersebut antara lain:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu obyek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.¹⁶ Observasi juga bisa dikatakan sebagai

¹⁵ Ramdhan, M. (2021). *Metode penelitian*. Cipta Media Nusantara.

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013).

pengamatan yang dilakukan secara langsung oleh peneliti tanpa mengajukan pertanyaan terhadap objek pengamatan. Adapun pengamatan dilakukan di Desa Girimulya, Kec. Banjaran, Majalengka.

b. Dokumentasi

Dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data yang sudah ada.¹⁷ Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data melalui arsip-arsip yang digunakan untuk melengkapi data yang relevan dan diolah sebagai data penunjang.

c. Wawancara

Metode ini bertujuan untuk memperoleh bentuk informasi tertentu dari semua sumber. Narasumber yang ingin dituju dalam penelitian ini adalah pasangan suami istri beda suku yang ada di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

3. Teknik Analisa Data

Analisis data diartikan sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna. Karena itu, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 3 (tiga) teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya menyimpulkan data, kemudian memilih data dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan dicari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil dalam analisis data adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat

¹⁷ Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap berikutnya.¹⁸

G. Sistematika Penulisan

Sistematisasi dalam penyusunan penelitian ini meliputi lima bab, masing-masing sub bab saling berhubungan, dan sistematisasi penulisan dilakukan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, metodologi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN TEORI PERKAWINAN BEDA SUKU Bab ini berisi tentang konsep pernikahan beda suku perspektif maqashid syariah yang mencakup definisi, macam-macam, dasar hukum, syarat, hak dan kewajiban.

BAB III: KONDISI OBJEKTIF DESA GIRIMULYA KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN MAJALENGKA Bab ini akan memaparkan tentang lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV: KONFLIK DALAM PERKAWINAN BEDA SUKU PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH Bab ini membahas tentang konflik dalam perkawinan beda suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, solusi pasangan suami istri perkawinan beda suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, dan pandangan maqashid syariah terhadap konflik perkawinan beda suku di Desa Girimulya Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka.

BAB V: PENUTUP Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran dari hasil temuan penelitian.

¹⁸ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D.